



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1494/UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN LOKAKARYA CAPAIAN PEMBELAJARAN  
LULUSAN UNTUK MATA KULIAH WAJIB UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar serta mampu bersaing secara global adalah menjadi tujuan bagi setiap lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung bisa berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN LOKAKARYA CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNTUK MATA KULIAH WAJIB UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Mengangkat Tim Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung bertugas melakukan pemaparan terkait Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.




- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Maret 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1444/UN26/KP/2021


TANGGAL : 15 MARET 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN LOKAKARYA CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNTUK MATA KULIAH WAJIB UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Kegiatan Lokakarya Capaian Pembelajaran Lulusan Untuk Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Lampung

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6	Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.	Ketua BP-MKU
7	Suroto, M.Pd.	Sekretaris BP-MKU
Tim Panitia		
8	Friyansyah, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ketua Pelaksana
9	Eka Suci Indria Sari, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris Pelaksana
10	Siska Meirita, S.Pd., M.Pd.	Seksi Acara
11	Rohani, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota
12	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
13	Rahmad Hidayat	Anggota
14	Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.	Seksi Kesekretariatan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 